

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MERGER PERBANKAN DI INDONESIA

ADE TYAS dan SUHERMAN

Program studi Ilmu Hukum . Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165

## *Abstract*

*One of the banking business in the national economic crisis that hit the economy of national banks in 1997 that resulted in the banks at that time had collapses and liquidation. Attempts to overcome the impact of restructuring the banking system needs to be done among others through mergers, consolidations and acquisitions between banks. Implementation of the merger, consolidation and acquisition of banks is expected to create a strong bank and be competitive. In implementation, the Act No.10 of 1998 on the executive of Banking and Regulation Government Regulation No.28 Year 1999 about Merger, Consolidation and Acquisition of Banks and Bank Indonesia Board Decree dated May 14, 1999 No.32/51/KEP/DIR about requirements and Procedures of Merger, Consolidation and Acquisition of Commercial Banks into the special rules (lexspecialis). While the Act No.40 of 2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No.27 Year 1998 about Merger, Consolidation and Acquisition Company Limited became the general rule (lexgeneralis) because the banks are limited liability legal entities should be subject to regulations general nature. Implementation of the merger should also pay attention to the interests of third parties. Namely, the minority shareholders, employees and customers because in the implementation of mergers, consolidations and acquisitions should not be detrimental to minority shareholders, employees and customers. It is set in a Limited Liability Company Act.*

*Key Words : Merger, Bank , Indonesia*

## **A. Pendahuluan.**

Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran financial tertentu. Merger melibatkan

penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda dari segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua perusahaan diintegrasikan. Ada berbagai pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger, yang memiliki kepentingan atas berhasilnya merger. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, masyarakat dan perekonomian secara luas.

Merger merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organis. Seiring berkembangnya dunia perusahaan, perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal. Melalui merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.

Merger menurut *Black's Law Dictionary* adalah *fusion or absorption of one thing or right into another*, yang berarti fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri dan dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan penggabungan dimana salah satu di antaranya akan lenyap (dibubarkan).<sup>1</sup>

Demikian juga dalam penjelasan atas Pasal 28 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat istilah "penggabungan" untuk merger, yaitu "merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya". Sementara menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, merger atau penggabungan adalah "perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *op.cit.* h.84.

menggabungkan diri menjadi bubar”. Jadi dengan demikian merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi, perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang bagaimanakah bentuk-bentuk merger dan bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan merger menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

## B. Pembahasan

Merger dapat terjadi secara horizontal (*horizontal merger*), vertikal (*vertical merger*), atau konglomerat (*conglomerate merger*). Merger horizontal ialah merger yang terjadi antara dua buah perusahaan yang mempunyai jalur bisnis (*line of bussines*) yang sama. Merger vertikal ialah merger yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu bermaksud untuk melakukan ekspansi ke hulu kearah sumber bahan baku atau ke hilir kearah konsumen akhir dari perusahaan itu. Adapun yang dimaksud dengan merger konglomerat adalah merger yang terjadi antara perusahaan-

perusahaan yang jalur bisnisnya tidak berkaitan.<sup>2</sup>

### 1. Merger Horizontal

Tipe merger horizontal merupakan kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya masih bergerak pada bidang yang sama. Dalam merger horizontal yang menggabungkan diri itu menghasilkan produk sejenis. Adakalanya dua atau lebih perseroan ini semulanya bersaing dalam memproduksi barang atau jasa yang sama atau menjual barang atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran tertentu.<sup>3</sup> Dalam proses merger horizontal ini, khususnya jika dipilih merger tanpa mengadakan likuidasi, maka tindakan-tindakan yuridis minimal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain (kecuali aktiva yang harus dibayarkan kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger). Kecuali jika dipilih model merger dengan likuidasi.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*h.85

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2008.h.284

- b. Anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.
- c. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham di anak perusahaan hasil merger.<sup>4</sup>

## 2. Merger Vertikal

Merger Vertikal merupakan merger yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di dalam bidang atau jenis usaha yang sejenis, tetapi berbeda dalam tingkat operasinya. Tipe merger vertikal merupakan kombinasi antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen-pemasok. Dalam perusahaan yang menggabungkan diri menghasilkan produk-produk yang tali-temali atau berada dalam rangkaian proses produksi. Misalnya, merger antara perusahaan perakitan

mobil dengan perusahaan suku cadang mobil, atau merger antara perusahaan distributor mobil dengan agen penjual mobil.<sup>5</sup>

## 2. Merger Konglomerat

Merger Konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai hubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Contoh dari praktik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan, yang kemudian menggabungkan diri kedalam sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dalam bentuk merger berdasarkan kegiatan usaha perusahaan ini, Marcel Go menambahkan satu bentuk merger yang lain, yakni Congeneric Merger atau Kon-Generik. Tipe congeneric merger merupakan kombinasi antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, yang kegiatan operasinya masih ada hubungan satu dengan lainnya, tetapi hubungan tersebut tidak secara

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *op.cit*, h.86

---

<sup>5</sup>Ridwan Khairandy, *op.cit*.h.285.

horizontal maupun secara vertikal.<sup>6</sup>

#### 4. Merger Perusahaan Terbuka

Perusahaan Terbuka adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang telah mendapat izin dari Bapepam-LK selaku otoritas Pasar Modal Indonesia untuk menjual efek berupa saham atau obligasi kepada public baik melalui bursa maupun di luar bursa. Perusahaan terbuka atau perseroan terbuka terdiri dari emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan emisi efek melalui penawaran umum (*go public*). Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal setor

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perusahaan publik adalah bentuk lebih lanjut dari emiten, artinya jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh public lebih dari 300 pemegang saham dan telah memiliki modal disetor lebih dari Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka perusahaan emiten tersebut telah digolongkan sebagai perusahaan publik. Perusahaan emiten dan perusahaan publik dengan demikian sama-sama tergolong sebagai perusahaan terbuka (Tbk).

Merger dan Konsolidasi perusahaan terbuka (emiten/perusahaan public) disamping harus mengikuti aturan yang bersifat umum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dengan berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007, maka Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tersebut masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang No.40 Tahun 2007

---

<sup>6</sup> Ibid.h.285

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya, pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas juga harus mengikuti aturan khusus dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK. Berdasarkan prinsip aturan khusus mengalahkan aturan umum maka pengaturan merger dan konsolidasi pada perusahaan terbuka pertama kali harus didasarkan pada aturan khusus (*lex specialis*). Jika kemudian aturan tersebut bersifat khusus belum ada, maka dapat memakai aturan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) perusahaan wajib mengikuti aturan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan

pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emiten atau perusahaan public dengan mewajibkan emiten atau perusahaan public dimaksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi menjadi salah satu alternative jalan keluar mengatasi kekurangan modal. Namun, hal tersebut menjadi hak pemegang saham independent yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

Ketentuan merger dan konsolidasi pada perusahaan terbuka (emiten dan perusahaan publik) selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Selain itu Peraturan tersebut juga mengatur tata cara penggabungan usaha dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Merger dan Konsolidasi perusahaan terbuka (emiten/perusahaan public) dapat dilakukan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perseroan terbatas maupun pasar modal. Merger dan Konsolidasi perusahaan terbatas (emiten/perusahaan publik) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Direksi dan Komisaris perusahaan public atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan RUPS bahwa penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Terbuka, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha,serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham public dan karyawan.
- b. Surat pernyataan harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independent.

- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perusahaan Publik atau emiten.
- d. Perusahaan Publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan kepada Bapepam yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas mengakibatkan Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Pasal 122 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas menjelaskan berakhirnya badan hukum Perseroan Terbatas akan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut:

- a. Aktiva dan Pasiva Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan atau peleburan kepada Perseroan Terbatas hasil Peleburan.
- b. Pemegang saham Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum

---

<sup>7</sup>Hariyani, Iswi,et al. *op.cit*.h.127-133

menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan atau Perseroan Terbatas hasil peleburan.

- c. Perseroan Terbatas yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.<sup>8</sup>

Prosedur pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya bersifat mengikat. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi. Penyimpangan terhadap ketentuan ini berakibat batalnya penggabungan perse-roan yang bersangkutan. Namun demikian, pengaturan penggabungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini bersifat pokok-pokok saja, ketentuan ini juga bersifat genus,spesialinya diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia. Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan ini meliputi 11 (sebelas) tahap sebagai berikut<sup>9</sup> :

### 1. Tahap Pertama: Persiapan

Direksi Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri dan direksi yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan (rancangan merger) sebagai langkah pertama atau persiapan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan.
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan.
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan apabila ada.
- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan. laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi neraca akhir tahun buku yang baru lampau dibandingkan dengan tahun buku

<sup>8</sup>Indonesia, Pasal 122 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy.*op.cit*.h.295-302

- sebelumnya, laporan rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan.
- g. neraca proforma Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan diri.
- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju penggabungan Perseroan Terbatas.
- k. nama dewan direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan
- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
- m. laporan keadaan dan perkembangan dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan.
- n. kegiatan utama Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang berjalan.
- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan dan mempengaruhi kegiatan Perseroan Terbatas.
- ketentuan tentang kewajiban membuat rancangan penggabungan (rancangan merger) juga berlaku pada peleburan (konsolidasi). Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan peleburan yang memuat ketentuan yang sejalan dengan rancangan penggabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>
- 2. Tahap Kedua : Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
- Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan, bahwa rancangan penggabungan itu setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut di atas,

---

<sup>10</sup>Hariyani, Iswi, et al, *op.cit.* h.55-58

direksi perseroan yang akan melaksanakan penggabungan melakukan pemanggilan RUPS. Usulan rencana merger tersebut merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan. Rancangan Penggabungan setelah disetujui dewan komisaris dari setiap Perseroan Terbatas kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk mendapat persetujuan. Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaries dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998.<sup>11</sup>

### **3. Tahap Ketiga : Pelaksanaan Permohonan Penggabungan**

Di dalam RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham perseroan yang digabungkan dan perseroan penerima penggabungan, direksi masing-masing perseroan yang melaksanakan penggabungan

melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rancangan penggabungan (perjanjian Merger) yang telah disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan;
- b. Rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS tersebut menurut Pasal 128 ayat (1) UUPT dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaries dalam bahasa Indonesia;
- c. Penyerahan saham-saham baru pada perusahaan penerima penggabungan kepada para pemegang saham perusahaan yang digabungkan, sesuai dengan ketentuan konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan. dapat juga penandatanganan perjanjian jual beli antara saham direksi perseroan penerima penggabungan dan pemegang saham perseroan yang digabungkan yang menolak penggabungan.
- d. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta, kewajiban, izin, karyawan

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, edisi revisi. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002). h. 156

dari perseroan yang digabungkan kepada perseroan penerima penggabungan. Hal yang perlu di catat, jika dalam RUPS perseroan yang digabungkan yang diselenggarakan pada tahap pertama ditetapkan pembubaran perseroan yang digabungkan dilaksanakan tanpa likuidasi, maka seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan akan beralih karena hukum kepada perseroan penerima penggabungan, sehingga tidak diperlukan tindakan hukum tersendiri untuk mengalihkan hal-hal tersebut;

e. Persetujuan atas rancangan akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan, terutama berkaitan dengan:

- 1). Struktur pemodalan
- 2). Susunan pemegang saham, jika pemegang saham perseroan yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan;
- 3). Jenis usaha, jenis usaha perseroan yang digabungkan

belum tercantum dalam anggaran dasar perseroan penerima penggabungan;

4) struktur dan susunan pengurusan perseroan penerima penggabungan.

#### **4. Tahap Keempat: Permohonan Izin Penggabungan**

Setelah proses pada tahap ketiga tuntas, khusus bagi perseroan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan wajib mengajukan permohonan izin penggabungan perseroan kepada instansi terkait. Izin merger perbankan untuk melakukan merger bank dan juga konsolidasi dan akuisisi mesti diperoleh izin dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian Bank Indonesia dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

#### **5. Tahap Kelima: Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan**

Pasal 133 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi perseroan penerima penggabungan wajib mengumumkan hasil

penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. pengumuman tersebut dimaksud agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan. dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal:

- 1) Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan;
- 2) Pemberitahuan diterima Menteri dalam hal terjadinya perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPB maupun yang tidak disertai dengan perubahan anggaran dasar;
- 3) Pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Dalam unsur memenuhi transparansi dari suatu merger, maka ketentuan perundang-undangan mengharuskan agar dilakukan berbagai pengumuman. Khususnya bagi suatu merger bank, maka Peraturan Pemerintah No.28 Tahun

1999 mengharuskan adanya pengumuman sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Pengumuman dalam Dua Surat Kabar Harian
- 2) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan
- 3) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
- 4) Pemberitahuan Secara Tertulis
- 5) Pengumuman secara lain.

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan pendaftaran dalam daftar perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diumumkan oleh direksi bank hasil merger
- 2) Yang diumumkan adalah akta merger dan akta perubahan anggaran dasar
- 3) Di dalam waktu paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan anggaran dasar menerima persetujuan dari Menteri Kehakiman dan 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan oleh Menteri

---

<sup>12</sup> Munir Fuady.*op.cit*.h.188

Kehakiman atas perubahan anggaran dasar.

Selain pengumuman dalam Tambahan Berita Negara ada juga pemberitahuan secara tertulis dalam proses merger ini. Pemberitahuan secara tertulis ini ditunjukkan kepada karyawan bank dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. (lihat dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank).

**6. Tahap Keenam: Penyelenggaraan RUPS Perseroan Penerima Penggabungan**

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan penerima penggabungan kali ini dihindari oleh mantan pemegang saham perseroan yang digabungkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan. RUPS ini diadakan dengan tujuan untuk mengesahkan naskah akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan yang telah disetujui pada tahap ketiga diatas. Merger, Konsolidasi,

Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.<sup>13</sup> Selain jumlah pemegang saham yang mewakili seluruh saham yang sah, pada saat terjadi Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah aktiva seluruh Bank Indonesia.<sup>14</sup>

**7. Tahap Ketujuh: Pengajuan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan HAM untuk Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar**

Jika perubahan anggaran dasar berkaitan dengan hal-hal yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka direksi perseroan

<sup>13</sup>Indonesia, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

<sup>14</sup> Indonesia, Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

penerima penggabungan tersebut wajib meminta pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM. Jika perubahan anggaran dasar di luar yang di atur dalam Pasal 21 ayat (2), direksi perseroan penerima penggabungan cukup melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM. Di dalam pengajuan pengesahan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini, direksi wajib melampirkan salinan akta penggabungan perseroan.<sup>15</sup> Dalam hal penggabungan perseroan ini tidak disertai perubahan anggaran dasar, direksi cukup menyampaikan akta penggabungan kepada Menteri untuk dicatat di dalam daftar perseroan.<sup>16</sup>

#### **8. Tahap Kedelapan: Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM**

Apabila perubahan anggaran dasar tersebut tidak bertentangan

dengan tata cara perubahan anggaran dasar, dan isi perubahan anggaran dasar tidak bertentangan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, Menteri mengesahkan perubahan anggaran tersebut.<sup>17</sup>

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka yang dilakukan penggabungan ini berlaku sejak:

- 1) Persetujuan Menteri
- 2) Kemudian di tetapkan dalam Keputusan Menteri
- 3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang diterima Menteri atau tanggal yang ditetapkan dalam akta penggabungan.

#### **9. Tahap Kesembilan: Tindak lanjut Pembubaran yang digabungkan**

Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- 1) Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan

<sup>15</sup>Indonesia, Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>16</sup> Indonesia. Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>17</sup> Ibid. Pasal 27

dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

- 2) Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia tersebut memuat:

- 1) Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya
  - 2) Nama dan alamat likuidator
  - 3) Tata cara pengajuan tagihan
  - 4) Jangka waktu pengajuan tagihan
- Pasal 147 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemberitahuan kepada menteri wajib dilengkapi dengan bukti:
- 1) Dasar hukum pembubaran perseroan
  - 2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar

#### **10. Tahap Kesepuluh:**

##### **Pelaksanaan Likuidasi**

Setelah pengumuman pembubaran perseroan tersebut, pada tahap berikut likuidator melakukan proses penyelesaian atau likuidasi terhadap aktiva dan pasiva perseroan yang

digabungkan. Selanjutnya setelah penutupan tersebut diselesaikan dan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menerima laporan pertanggung jawaban likuidator atas segala tindakan dalam melaksanakan tugasnya, kemudian menyelesaikan semua dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tersebut. Berbeda dengan merger pada umumnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dimungkinkan dilakukan “dengan atau tanpa” likuidasi, maka suatu merger bank menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 ini hanya mungkin dilakukan “tanpa” melakukan likuidasi. Konsekuensinya, seluruh aktiva dan pasiva dari bank yang akan bubar karena merger beralih karena hukum kepada bank yang eksis setelah merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah merger, maka pembubaran tersebut hanya dilakukan secara administratif belaka, tanpa diikuti oleh tindakan likuidasi. Jadi tidak ada

pemberesan dan tidak ada tindakan bagi-bagi aset.<sup>18</sup>

## 11. Tahap Kesebelas: Pengumuman Selesai Likuidasi Perseroan yang Digabungkan

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan perlunasan dan pembebasan kepada likuidator.<sup>19</sup>

### C. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Marger di Indonesia diatur oleh Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum menjadi aturan yang bersifat

husus (*lexspesialis*). Sedangkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menjadi aturan yang bersifat umum (*lexgeneralis*). Ada beberapa bentuk merger yaitu Merger horizontal (*horizontal merger*), vertikal (*vertical merger*), atau konglomerat (*conglomerate merger*). Merger horizontal ialah merger yang terjadi antara dua buah perusahaan yang mempunyai jalur bisnis (*line of bussines*) yang sama. Merger vertikal ialah merger yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu bermaksud untuk melakukan ekspansi ke hulu ke arah sumber bahan baku atau ke hilir ke arah konsumen akhir dari perusahaan itu. Adapun yang dimaksud dengan merger konglomerat adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang jalur bisnisnya tidak berkaitan. Sedangkan

<sup>18</sup> Munir Fuady, *op.cit.* h.187

<sup>19</sup> Indonesia. Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tahapan-tahapan merger ada sebelas tahap yang harus dilalui oleh perusahaan yang akan melakukan merger.

### Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Cet2. (Bandung:- Citra Aditya Bakti,2002).
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*. Cet.1.(Bandung:Citra Aditya Bakti,1999).
- Hariyani, Iswi,et al, *Merger, Konsolidasi, Akusisi, & Pemisahaan Perusahaan*. Cet 1. (Jakarta:Visi Media,2011).
- Hermansyah, edisi revisi "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*".(Jakarta:kencana Prenada Media Group.2008) .
- Imaniyati,Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*..(Bandung:Refika Aditama.2010).
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*.(Yogyakarta: Kreasi Tptal Media. 2009).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung:Citra Aditya Bakti.2002).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Mer-ger, Likuidasi dan Kepailitan*,Cet1.(Jakarta :Sinat Grafika,2007).
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*,Cet1.(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2001).